

**ASLI**



Jalan Teluk Cendrawasih No. 1 Arjosari, Blimbing – Kota Malang  
Telepon 0341-4371860  
Email [set.malangkota@bawaslu.go.id](mailto:set.malangkota@bawaslu.go.id)

<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu.....
<b>No.</b> 277... /PHPU.WAKO...XXIII.. /2025..
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 16 Januari 2025
<b>Jam :</b> 11.03 WIB


Jakarta, 7 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor : 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Budhy Pakarti

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, Bersama ini kami :

- Nama : Mochammad Arifudin S.Hum  
Pekerjaan/Jabat : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota an Malang




- Nama : Iwan Sunaryo SH  
Pekerjaan/Jabat : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota an Malang






3. Nama : Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy S.AP  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Malang



4. Nama : Hamdan Akbar Safara S.AP M.AP  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Malang



5. Nama : Muhamamd Hanif Fahmi ST MT  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Malang



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Budhy Pakarty pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan bahwa Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No 96 tahun 2024 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (angka 2 halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Malang :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan.**

Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 96 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan terkait pasal 71 ayat 2 Undang Undang Pemilihan berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. [vide bukti PK 16.32.01]

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan menemukan catatan pada BKSDM Kota Malang tentang daftar pelantikan 96 (Sembilan Puluh Enam) pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 (tiga puluh lima) orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang sehingga pasangan calon nomor urut 1 harus di diskualifikasi (angka 4 sampai dengan angka 9 halaman 4 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Malang :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhy Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Budhy Pakarti menemukan informasi terkait daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang [vide bukti pk 16.32-2] terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya ijin dari Kemendagri dengan surat nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 sebagaimana terlampir [vide bukti PK 16.32.03]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 5 September 2024 pada pokoknya KPU Kota Malang telah menyampaikan kepada Tim *Liasson Officer* (LO) bahwa berkas administrasi yang belum sempurna dapat diperbaiki selama periode perbaikan yang berlangsung dari 6 hingga 8 September 2024, dengan verifikasi ulang pada 14 September 2024. Pendaftar diminta untuk memastikan bahwa semua dokumen sudah diunggah dengan benar sebelum batas akhir 8 September 2024, serta dianjurkan untuk berkoordinasi dengan KPU guna mempermudah proses. **[vide bukti PK 16.32-04].**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 131/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 7 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan pengawasan secara langsung pada KPU Kota Malang yang menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dan KPU Kota Malang melakukan proses pengecekan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengecekan file yang telah diunggah di sistem SILON dan pengecekan hardfile. Setelah dinyatakan lengkap, Berita Acara ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Malang. Status Pendaftaran Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dinyatakan diterima pada 14.37 WIB. **[vide bukti PK 16.32-05].**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dengan Nomor: 135/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Malang melakukan klarifikasi kepada BPKSDM Pemkot Malang terhadap Tanggapan Masyarakat yang ditujukan kepada DR. Ir Wahyu Hidayat, M.M. Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Pemilihan Tahun 2024 terkait pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pihaknya menyampaikan terkait mutasi jabatan pada bulan Agustus 2024 adapun mutasi sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai prosedur pada tanggal 9 Agustus 2024. dan ketentuan

yang berlaku mengingat BKN sudah memberikan pertimbangan teknis dengan surat Nomor 20029/R-AK.02.02/SD/K.2024 Tanggal 16 Juli 2024. **[vide bukti PK 16.32-06]**

4. Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhi Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran terhadap aduan tersebut. **[vide bukti PK 16.32-02]**

- 4.1 Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kota malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya ijin dari Kemendagri dengan surat nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 sebagaimana terlampir **[vide bukti PK 16.32.03]**

- 4.2 Bahwa Jabatan Penjabat Walikota Malang yang menjalani pergantian penjabat di lingkungan pemerintahan Kota Malang sudah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan sebagai walikota malang pada tanggal 5 Agustus 2024 **[vide bukti PK 16.32-07]**.

5. Bahwa Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 1294/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal informasi melalui surat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang berasal dari Sdr. Budhy Pakarti perihal "*KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang yang tidak melakukan sinkronisasi dan persesuaian regulasi dengan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon*". **[vide bukti 16.32-08]**

5.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan surat kepada Bawaslu Kota Malang terkait Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor: 649/PP.00.01/K.JI/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta data terkait Hasil Penanganan dan Penelusuran atas mutasi jabatan dan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Malang. **[vide bukti 16.32-09]**

5.2 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat dengan nomor: 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menginventarisir informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dengan hasil tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. **[vide bukti 16.32.10]**

5.3 Bahwa Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor: 1347/PP.00.00/K.1/34/11/2024 Tanggal 28 November 2024 yang ada pokoknya bahwa berkenaan kegiatan ziarah yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat, agar Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil

pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal-hal terdapat substansi sebagaimana isi surat belum dilakukan penanganan, Bawaslu meneruskan informasi tersebut ke Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dapat dilakukan penelusuran. **[vide bukti 16.32.11]**

5.4 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait penanganan atas informasi awal yang ada pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran peristiwa dimaksud yakni kegiatan ziarah dan/atau kegiatan tebus murah sembako yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat telah dilaporkan secara resmi oleh Saudara Andi Rachmanto kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 18 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL.PW/Kota/16.06/XI.2024. Berdasarkan adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah selesai melakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bukti-bukti dokumen penanganan dengan hasil yang tertuang pada pemberian status laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan. **[vide bukti 16.32.12]** dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meneruskan surat kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Surat Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide bukti 16.32.13]**

6. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat jawaban kepada Sdr Budhy Pakarti dengan Nomor: 1365/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti informasi awal berupa hasil pengawasan, penelusuran atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang bahwa tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan. **[vide bukti 16.32.14]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Malang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal Januari 2025.

Hormat kami,  
Bawaslu Kota Malang  
Ketua



Mochammad Arifudin



Iwan Sunaryo



Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy



Hamdan Akbar Safara



Muhammad Manif Fahmi